



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KETERANGAN BAWASLU
KOTA TANGERANG SELATAN**
Nomor Perkara PHP 115/PHP.KOT-XIX/2021

ASLI

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	BAWASLU
No. /PHP.KOT	XIX /20.21
Hari :	JUMAT
Tanggal :	5 FEBRUARI 2021
Jam :	16.30 WIB

Nomor : 007 /K.BT-08/HK.03.03/II/2021
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kota
Tangerang Selatan terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Jakarta, 04 Februari 2021

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 40.115/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021 Perihal Panggilan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor Perkara PHP 115/PHP.KOT-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **1. Drs. H. MUHAMAD, M.Si**
2. RAHAYU SARASWATI D. DJOJHADIKUSUMO
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan
Tahun 2020 Nomor Urut 1)

Melawan :

Termohon : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,**
berkedudukan di Jl. Raya Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

h f p s i

Perkenankanlah Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:


A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.A (DUGAAN PENYALURAN DANA BAZNAS DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (PETAHANA))

- 1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4.7.A yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"...Walikota Airin Rachmi Diany Selaku Tim Kampanye Dalam Jabatan Selaku Pengarah Terjun Langsung Membagikan Uang Santunan Anak Yatim, Yang Sumber Dananya Dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Di Distribusikan Pada 54 Kelurahan, 7 Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan, Dimana Penyaluran dana tersebut terbukti digunakan untuk mengajak masyarakat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3."* pada halaman 16 s.d. 17 dan *"...melibatkan dan mengerahkan para Lurah di sejumlah 54 Kelurahan sehingga tindakan-tindakan penyaluran dana BAZNAS dengan kepentingan politik tersebut dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif."* pada halaman 20.

Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemberian Bantuan Yatim oleh Walikota Tangerang Selatan di 42 Kelurahan dari 54 Kelurahan se- Kota Tangerang Selatan. Adapun Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut di 20 Kelurahan dari 42 Kelurahan yang diawasi oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan jadwal sebagai berikut:

JADWAL PENGAWASAN BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN TERKAIT PEMBERIAN BANTUAN YATIM OLEH WALIKOTA DI KELURAHAN SE-KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020



KECAMATAN PAMULANG			
No.	Kelurahan	Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu	Keterangan
1	Pamulang Timur	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
2	Pamulang Barat	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
3	Benda Baru	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
4	Pondok Benda	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
5	Bambu Apus	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
6	Kedaung	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
7	Pondok Cabe Udik	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
8	Pondok Cabe Ilir	Kamis, 3 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
KECAMATAN CIPUTAT			
No.	Kelurahan	Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu	Keterangan
1	Serua Indah	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
KECAMATAN PONDOK AREN			
No.	Kelurahan	Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu	Keterangan
1	Pondok Betung	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
2	Pondok Karya	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
3	Jurang Mangu Timur	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
4	Jurang Mangu Barat	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
5	Pondok Aren	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
6	Pondok Jaya	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
7	Pondok Pucung	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
8	Parigi	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
9	Parigi Baru	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
10	Pondok Kacang Barat	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
11	Pondok Kacang Timur	Jum'at, 4 Desember 2020	Dihadiri oleh Walikota
KECAMATAN SERPONG			
No.	Kelurahan	Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu	Keterangan
1	Lengkong Gudang Timur	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
2	Lengkong Wetan	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota

3	Lengkong Gudang	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
4	Cilenggang	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
5	Serpong	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
6	Buaran	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
7	Ciater	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
8	Rawa Mekar Jaya	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
9	Rawa Buntu	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota

KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

No.	Kelurahan	Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu	Keterangan
1	Pondok Ranji	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
2	Rengas	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
3	Rempoa	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
4	Cempaka Putih	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
5	Pisangan	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
6	Cirendeui	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota

KECAMATAN SERPONG UTARA

No.	Kelurahan	Hari/Tanggal Pengawasan Bawaslu	Keterangan
1	Jelupang	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
2	Lengkong Karya	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
3	Pondok Jagung	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
4	Pakulonan	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
5	Paku Alam	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
6	Paku Jaya	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota
7	Pondok Jagung Timur	Sabtu, 5 Desember 2020	Tidak dihadiri oleh Walikota

Bahwa hasil pengawasan pada kegiatan sebagaimana jadwal tersebut dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. **(Bukti PK-1 s.d. PK-36)**

- 1.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon "*Dan Bawaslu seharusnya mencegah penyaluran zakat di tanggungi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektoral orang atau kepentingan politik tertentu namun faktanya telah terjadi pembiaran disebabkan 54 kelurahan tanpa ada*

satupun yang ditindak dan atau diproses oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan."

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada kegiatan Pemberian Bantuan Yatim se-Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan Permohonan Informasi kepada BAZNAS Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor: 487.a/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon penjelasan sumber anggaran kegiatan tersebut; **(Bukti PK-37)**
- b. Bahwa atas Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, BAZNAS Kota Tangerang Selatan menyampaikan Penjelasan Informasi dengan Surat Nomor: 099/BAZNAS-TS/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa anggaran Pemberian Bantuan Yatim se-Kota Tangerang Selatan tersebut bukan bersumber dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan melainkan bersumber dari dana Infak Sedekah Terikat (IST) dari bulan April-Juli 2020 untuk Program Penanggulangan Pandemi Covid-19 dari Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan masyarakat umum; **(Bukti PK-38)**
- c. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan pengawasan Pemberian Bantuan Yatim di 42 Kelurahan dari 54 Kelurahan se-Kota Tangerang Selatan; **(Bukti PK-1 s.d. PK-36)**
- d. Bahwa selain melaksanakan pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait Pemberian Bantuan Yatim tersebut pada tanggal 3 Desember 2020 yang diregister dengan Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020; **(Bukti PK-39 dan PK-40)**
- e. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Desember 2020, karena


laporan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan diselidiki oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-41)**

- f. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan tersebut; **(Bukti PK-42)**
- g. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 10 Desember 2020 yang memutuskan untuk menghentikan laporan Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-43)**
- h. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 dan membuat pemberitahuan status laporan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan. **(Bukti PK-44)**

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B (DUGAAN PENERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM UPAYA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (PETAHANA))

2.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.01 Halaman 20

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa pada tanggal 6 September 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Bpk. Saidun terbukti mempengaruhi pemilih melalui Grup Whattshap Ta'lim malam Jumat ... "Barang siapa yang memilih pemimpine nasrani, maka dia yang memilih tergolong dalam nasrani...Takbirrrr.....!!!!"* Percakapan tersebut pada



pokoknya tindakan mengarahkan pemilih agar tidak memilih calon walikota dari agama nasrani sehingga tindakan yang menggunakan isu sara tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon Wakil Walikotanya notabene beragama nasrani.”

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan adanya Percakapan Grup WhatsApp yang diduga melibatkan Lurah Benda Baru Kecamatan Pamulang tersebut pada tanggal 6 Oktober 2020 yang diregister dengan Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020; **(Bukti PK-45 dan PK-40)**
- b. Bahwa laporan tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, dan selanjutnya dilakukan kajian terhadap laporan tersebut yang menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kot/11.03/X/2020 memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan untuk meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); **(Bukti PK-46)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan penerusan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan membuat pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020 dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan; **(Bukti PK-47)**
- d. Bahwa penerusan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020 kepada KASN dilaksanakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada KASN Nomor: 312/K/BT-08/HM.02.00/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 ✓ Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Pelanggaran Netralitas ASN); **(Bukti PK-48)**
- e. Bahwa atas penerusan laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan informasi tindaklanjut KASN melalui tembusan surat KASN yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) Nomor: R-334/KASN/11/2020 tertanggal

4 November 2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ✓
Pegawai ASN a.n Sdr. H. Saidun (NIP.197508282010011007). **(Bukti
PK-49)**

2.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.02 Halaman 21

Bahwa terhadap dalil Permohonan pemohon yang menyatakan "Bahwa pada tanggal 8 November 2020, seorang oknum polisi aktif yang menjabat sebagai RT di wilayah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga untuk memenangkan paslon nomor 3 dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Benjamin Davni-Pilar Saga Ichsan dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada tanggal 7 November 2020 telah dilakukan silaturahmi 3 RW yang bersepakat dan berkomitmen untuk memenangkan Paslon Nomor 3 pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020, sehingga tindakan tersebut nyata-nyata terbukti telah melakukan tindakan yang keberpihakan pada paslon nomor 3 yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN yang seharusnya bersikap netral, namun Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak juga melakukan proses penindakan dan bahkan melakukan tindakan pembiaran terhadap pelanggaran pemilukada tersebut";

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan terkait ✓
dugaan adanya surat dari 3 RW ditujukan kepada Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang diduga terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 12 Desember 2020. Laporan tersebut diregister dengan Nomor: 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020; **(Bukti PK-50 dan PK-40)**
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 13 Desember 2020, karena laporan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran


Nomor: 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-51)**

- c. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan tersebut; **(Bukti PK-52)**
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Desember 2020 yang memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-53)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan dugaan pelanggaran Nomor: 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 dan membuat pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan. **(Bukti PK-54)**

2.3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.03 Halaman 22

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benjamin Davnie (Calon Nomor Urut 3 - Petahana), seluruh Camat se-Kota Tangerang Selatan, dan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Tangerang Selatan, dimana hasil pertemuan tersebut telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh lurah dan Sekel Sdr. Moh. Sidik, S.IP agar segera melaporkan sebagai berikut:

- a. Data Pegawai mulai dari lurah, Sekel, Kasi dan staf lengkap dengan KTP & No. HP (Ket. Ya Abu-abu tidak);
- b. Data RT & RW lengkap dengan KTP dan No. HP (Ket. Ya Abu-abu tidak);
- c. Data Tokoh (ada Tomas, Toga, Topeng), dll lengkap dengan KTP & No. HP (Ket. Ya Abu-abu tidak);



d. Bantu mencari kort. TPS hari Jumat, 19 Juni 2020 di kumpulkan lewat folder PDF.

Peristiwa ini pula sudah diputuskan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan sebagai mana dalam Status Temuan Nomor: 003/TM/PW/Kot.11.03/VI/2020. Pada pokoknya dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu”.

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan penelusuran atas adanya dugaan pertemuan Walikota dan Wakil Walikota, para Camat, dan OPD yang diduga mengeluarkan instruksi kepada seluruh Lurah dan Sekertaris Lurah atas nama Sdr. Moh. Sidik, S.IP tersebut pada tanggal 21 Juni 2020; **(Bukti PK-55)** ✓
- b. Bahwa hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan terdapat dugaan pelanggaran yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir Model A.2 Formulir Temuan pada tanggal 28 Juni 2020 serta diregister dengan Nomor: 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020; **(Bukti PK-56)** ✓
- c. Bahwa selanjutnya temuan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Terlapor, Saksi, dan Terlapor dan dilakukan kajian yang menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor: 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan untuk meneruskan laporan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); **(Bukti PK-57)** ✓
- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan membuat pemberitahuan tentang status temuan dugaan pelanggaran Nomor: 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 dalam Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan; **(Bukti PK-58)**
- e. Bahwa penerusan temuan dugaan pelanggaran Nomor: 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 kepada KASN dilaksanakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada KASN

Nomor: 141/K/BT-08/HM.02.00/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 Perihal
Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
(Pelanggaran Netralitas ASN). **(Bukti PK-59)**

2.4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.05

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa telah terjadi pertemuan bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Camat Pamulang Sdr. H. Makroni, Sekcam Pamulang Sdr. Drs Ayadih, M.Si, Lurah Benda Baru Sdr. Saidun Saad, Lurah Pamulang Barat Sdr. Suprayadi, Lurah Pamulang Timur Sdr. Rahmat Hidayat, Lurah Pondok Cabe Ilir Sdr. Munadi, Lurah Pondok Cabe Udik Sdr. Abdul Malik, Lurah Kedaung Sdr. Mulyadi, S.E yang agendanya Konsolidasi Pemenangan Calon nomor urut 3 (petahana) dalam pemilihan Walikota Tangerang Selatan dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dan kejadian tersebut telah pula dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan 037/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020 dengan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi".

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan pertemuan Walikota, Camat Pamulang, Sekcam Pamulang dan beberapa Lurah tersebut pada tanggal 27 November 2020 yang diregister dengan Nomor: 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020; **(Bukti PK-60 s.d PK-40)**
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 1 Desember 2020, karena laporan dugaan pelanggaran tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut

merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-61)**

- c. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, Terlapor, dan Ahli, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut; **(Bukti PK-62)**
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Desember 2020 yang memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-63)** ✓
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 atas dugaan tindak pidana Pemilihan. Namun selain terdapat unsur dugaan tindak pidana Pemilihan, pada laporan tersebut juga terdapat unsur dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta membuat pemberitahuan tentang status laporan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan; **(Bukti PK-64)** ✓
- f. Bahwa penerusan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 kepada KASN dilaksanakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada KASN Nomor: 506/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Pelanggaran Netralitas ASN). **(Bukti PK-65)**

2.5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.06

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa telah terjadi dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SDN Kelurahan Serua 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sdr. Pii Sapii melakukan pengarahannya untuk mendukung paslon nomor urut 3 (petahana) dan tindakan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor Laporan 035/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XI/2020 dengan dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi"

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN atas nama Sdr. Pi'i Sapi'i yang diduga menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 25 November 2020. Laporan dugaan pelanggaran tersebut diregister dengan Nomor: 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020; **(Bukti PK-66 dan PK-40)**
- b. Bahwa selanjutnya laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor selanjutnya dilakukan kajian yang menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor: 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan merekomendasikan untuk meneruskan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); **(Bukti PK-67)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan penerusan laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada KASN dan membuat pemberitahuan status laporan Nomor: 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan; **(Bukti PK-68)**
- d. Bahwa penerusan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 kepada KASN dilaksanakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat ke KASN Nomor: 505/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020

Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya (Pelanggaran Netralitas ASN); **(Bukti PK-69)**

- e. Bahwa atas penerusan laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan informasi tindaklanjut KASN melalui tembusan surat KASN yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) Nomor: R-4477/KASN/12/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Pi'i Sapi'i (NIP. 197005032008011007). **(Bukti PK-70)**

2.6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.07

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "*...tindakan keperpihakan dilakukan oleh ASN di Puskesmas bersama-sama dengan PPK Pondok Kacang Barat melakukan kegiatan kampanye bersama dengan berpose salam 3 jari dalam kegiatan Survey Mawas Diri yang bertempat di Aula Kelurahan Pondok Kacang Barat*"

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan tindakan keperpihakan ASN di Puskesmas bersama-sama dengan PPK Pondok Kacang Barat pada tanggal 16 November 2020 yang diregister dengan Nomor: 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020; **(Bukti PK-71 dan Bukti PK-40)**
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19 November 2020 karena laporan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-72)**

PKK
-> Renvoi
Sidang 5/2/21
6.30

Handwritten signature/initials

- c. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut; **(Bukti PK-73)**
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 23 November 2020 yang memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan; **(Bukti PK-74)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 003/LP/PW/Kot/11.03/VIII/2020 serta membuat pemberitahuan tentang status laporan dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan. **(Bukti PK-75)**

2.7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.B.08

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa *"Lurah Cipayung atas nama Sdr. Tomi Patria melakukan deklarasi pasangan calon nomor urut 3 (Petahana) pada tanggal 28 - 29 Desember 2020 bertempat di Villa Kwitang, Cisarua - Bogor yang dihadiri oleh seluruh keluarga THE PATRIOT"*

Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terkait dugaan Lurah Cipayung yang melakukan deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) pada tanggal 28-29 Desember 2020 di Cisarua-Bogor. **(Bukti PK-40)**


3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.C (DUGAAN TERMOHON/ PENYELENGGARA TERLIBAT LANGSUNG DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR 3 (PETAHANA))

3.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.C.02

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa tindakan anggota KPPS/Termohon yang terlibat langsung tersebut merupakan suatu pelanggaran administratif pilkada yang seharusnya dilakukan proses penindakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dimana tindakan penyelenggara yang tidak netral akan merugikan perolehan hasil suara Pemohon secara signifikan dan hal ini merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur dan Sistematis dan Masif karena melibatkan 280 anggota penyelenggara pemilukada sehingga mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memenangkan Paslon Nomor 3".

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pemetaan ✓
Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rawan dengan menggunakan *google form* untuk mendapatkan laporan cepat hasil pengawasan oleh Pengawas TPS pada tanggal 24 November 2020. Dalam laporan Pengawas TPS tersebut ditemukan dugaan sejumlah Ketua RT/RW yang berafiliasi dengan pasangan calon;
- b. Bahwa setelah mendapatkan laporan cepat dari Pengawas TPS tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan Surat Rekomendasi kepada KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kota Tangerang Selatan memberikan perhatian lebih kepada TPS Rawan yang disampaikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, serta memeriksa sejumlah 266 (dua ratus enam puluh enam) nama Ketua RT/RW yang diduga berafiliasi dengan Pasangan Calon, jika nama-nama Ketua RT/RW tersebut masuk dalam anggota KPPS agar dipertimbangkan untuk diganti;
(Bukti PK-76)
- c. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan menyampaikan Surat Nomor 150/PY.02.2-SD/02/K1/KPU-Kot/3674/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020 yang pada pokoknya



menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari terbukti bahwa nama-nama yang direkomendasikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan berafiliasi dengan Pasangan Calon, akan ditindaklanjuti dengan memberhentikan nama-nama yang bersangkutan; **(Bukti PK-77)**

- d. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, sampai dengan Keterangan ini dibuat tidak terdapat informasi atau laporan terkait pelaksanaan penggantian KPPS sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020 dan Surat Tindak Lanjut KPU Tangerang Selatan Nomor 150/PY.02.2-SD/02/K1/KPU-Kot/3674/XI/2020 tertanggal 30 November 2020. **(Bukti PK-76 dan PK-77)**

3.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.C.04

Bahwa terhadap dalil Pemohon "*Bahwa terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, dan di TPS 015 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong.*"

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan melalui Pengawas Tempats Pemungutan Suara (TPS) telah melakukan pengawasan pada hari pemungutan suara di TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong yang dituangkan dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan, tidak ditemukan Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain pada TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong; **(Bukti PK-78)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Serpong pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Serpong, tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait TPS

15 Kelurahan Ciater (Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK); **(Bukti PK-79 s.d. PK-82)**

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong (Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK). **(Bukti PK-83 dan PK-84)**


3.3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.C.05

Bahwa terhadap dalil Pemohon "*Bahwa terdapat pemegang hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan model C-6 KWK pemberitahuan, akan tetapi form model C-6 KWK miliknya digunakan oleh orang lain*"

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terkait Formulir Model C-6 KWK yang digunakan oleh orang lain;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait peristiwa penggunaan Formulir Model C-6 KWK yang digunakan oleh orang lain, dan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan tidak terdapat catatan kejadian khusus terkait peristiwa penggunaan Formulir Model C-6 KWK yang digunakan oleh orang lain. **(Bukti PK-79 s.d. PK-104)**

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.D (DUGAAN MONEY POLITIC YANG DILAKUKAN OLEH TIM KAMPANYE/PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (PETAHANA))




4.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.D.01

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon "*Bahwa telah terjadi politik uang (Money Politic) yang dilakukan oleh pendukung paslon No.3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang kepada warga pemilih sebagaimana telah pula diputuskan dalam Peradilan Pidana terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng yang putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2020.*"

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran dugaan *money politic* yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad pada tanggal 29 September 2020. Laporan tersebut diregister dengan Nomor: 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020; **(Bukti PK-105 dan PK-40)**
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menindak dan memproses laporan tersebut dengan melaksanakan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Penyidik Polres Kota Tangerang Selatan dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan pada tanggal 29 September 2020 karena laporan dugaan pelanggaran tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilihan. Hasil Pembahasan Pertama tersebut merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-106)**
- c. Bahwa selanjutnya penanganan laporan dugaan pelanggaran tersebut diproses dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor, didampingi oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan serta dilakukan kajian terhadap laporan tersebut; **(Bukti PK-107)**

- d. Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Oktober 2020 yang menyimpulkan bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan memutuskan untuk melanjutkan laporan tersebut ke tahap penyidikan oleh Kepolisian; **(Bukti PK-108)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang pada pokoknya memutuskan meneruskan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 kepada Kapolres Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor: 286/K/BT-08/HM.02.00/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; **(Bukti PK-109)**
- f. Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian, selanjutnya dilaksanakan Rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan untuk membahas hasil penyidikan. Rapat Pembahasan Ketiga tersebut menyimpulkan untuk melakukan penyerahan berkas perkara laporan dugaan pelanggaran Nomor: 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang; **(Bukti PK-110)**
- g. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan laporan dugaan pelanggaran tersebut dengan Putusan Nomor: 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tertanggal 30 November 2020 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- 1) *Menyatakan terdakwa Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan "memberikan uang secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu";*



2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

3) Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Muhammad Willy Prakasa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. **(Bukti PK-111)**.

h. Bahwa Putusan Pidana Nomor: 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tertanggal 30 November 2020 dengan terdakwa Muhammad Willy Prakasa tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

4.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.D.02


Bahwa terhadap dalil Pemohon "Bahwa pada hari tenang masa kampanye Calon Wakil Walikota Nomor urut 3 (Petahana) Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan alam sutera";

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan informasi atau laporan dugaan pelanggaran terhadap dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Petahana) Sdr. Pilar Saga Ichsan pada hari tenang masa kampanye di Perumahan Alam Sutera tersebut; **(Bukti PK-40)**
- b. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan pencegahan terjadinya *money politic* pada masa tenang dengan menyampaikan Himbauan kepada seluruh Pasangan Calon dengan Surat Nomor: 496/K.BT-08/PM.01.02/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 Perihal Larangan Melakukan Kampanye Dalam Bentuk Apapun pada Masa Tenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. **(Bukti PK-112)**

4.3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Poin 4.7.D.03

Bahwa terhadap dalil Pemohon "Terdapat Staf Kelurahan atas nama Nunuy selaku Koordinator melakukan pendataan RW-RW selaku koordinator seluruh



TPS di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.”

Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:


- a. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran terkait peristiwa dugaan pendataan oleh Staf Kelurahan atas nama Nunung atau Nunuy melalui Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren;
- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren, pada tanggal 7 Desember 2020 tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait peristiwa tersebut. **(Bukti PK-113)**

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara


1.1. Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melalui Pengawas TPS telah melakukan pengawasan pada 2.963 (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga) TPS di Kota Tangerang Selatan.
- b. Bahwa pada tahapan pemungutan suara telah terjadi 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan suara di TPS dapat diulang, pada 3 (tiga) TPS sebagai berikut:
 - 1) TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang;
 - 2) TPS 30 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur; dan
 - 3) TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan rapat pleno atas laporan hasil penelitian dan pemeriksaan



Panwaslu Kecamatan Pamulang dan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Pamulang terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
 - 2) Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
 - 3) Menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Ciputat Timur terkait dengan terbuktinya 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
- d. Bahwa atas hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kota Tangerang Selatan sebagaimana Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 510/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020; (**Bukti PK-114**)
- e. Atas rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Surat Keputusan Nomor: 462/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan



Ciputat Timur untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020; **(Bukti PK-115)**

- f. Bahwa pemungutan suara ulang pada TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang, TPS 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur, dan TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020.

1.2. Hasil Pengawasan Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Tangerang Selatan, KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Keputusan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, sebagai berikut: **(Bukti PK-116)**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	205.309
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	134.682
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	235.734

Berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 205.309 (dua ratus lima ribu tiga ratus sembilan) suara.

2. Hasil Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Netralitas ASN, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Sosialisasi Netralitas ASN dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan pada tanggal 2 Desember 2019; **(Bukti PK-117)**
- b. Memberikan himbauan kepada Walikota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor: 311/K/BT-08/PM.00.02/XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknya menghimbau agar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan serta Pejabat Pemerintah di Kota Tangerang Selatan untuk mematuhi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; **(Bukti PK-118)**

- c. Memberikan himbauan kepada Walikota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor: 110/K/BT-08/PM.00.03/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 yang pada pokoknya menghimbau agar Walikota Tangerang Selatan, Para Pejabat dan/atau ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan tidak mempolitisir bantuan sosial atau menggunakan APBN dan APBD penanggulangan Covid-19 untuk kepentingan pribadi maupun kelompok pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. **(Bukti PK-119)**

C. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan.



Muhammad Acep

Ketua

Karina Permata Hati

Anggota

Slamet Santosa

Anggota

Ahmad Jajuli

Anggota

Aas Satibi

Anggota

D. Daftar Bukti

No.	Bukti	Keterangan
1	PK-1	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
2	PK-2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
3	PK-3	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
4	PK-4	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
5	PK-5	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
6	PK-6	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
7	PK-7	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Cabe Udik Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
8	PK-8	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang tertanggal 3 Desember 2020.
9	PK-9	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat tertanggal 4 Desember 2020.
10	PK-10	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
11	PK-11	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4

		Desember 2020.
12	PK-12	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
13	PK-13	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
14	PK-14	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
15	PK-15	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
16	PK-16	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
17	PK-17	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
18	PK-18	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
19	PK-19	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
20	PK-20	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren tertanggal 4 Desember 2020.
21	PK-21	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
22	PK-22	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
23	PK-23	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu

		Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
24	PK-24	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
25	PK-25	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
26	PK-26	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
27	PK-27	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
28	PK-28	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
29	PK-29	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Rawa Buntu Kecamatan Serpong tertanggal 5 Desember 2020.
30	PK-30	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
31	PK-31	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
32	PK-32	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
33	PK-33	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
34	PK-34	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.

35	PK-35	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 5 Desember 2020.
36	PK-36	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Kecamatan Serpong Utara tertanggal 5 Desember 2020.
37	PK-37	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 487.a/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020 Perihal Permohonan Informasi, ditujukan kepada Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan.
38	PK-38	Surat BAZNAS Kota Tangerang Selatan Nomor: 099/BAZNAS-TS/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Penjelasan Informasi.
39	PK-39	Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020.
40	PK-40	Buku Laporan dan Register Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
41	PK-41	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 039 tanggal 6 Desember 2020.
42	PK-42	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
43	PK-43	Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 039 tanggal 10 Desember 2020
44	PK-44	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 039/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020.
45	PK-45	Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020.
46	PK-46	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kot/11.03/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.
47	PK-47	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PW/Kota/11.03/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020.
48	PK-48	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 312/K/BT-

		08/HM.02.00/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
49	PK-49	Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3340/KASN/11/2020 tertanggal 4 November 2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN a.n Sdr. H. Saidun (NIP.197508282010011007), ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian).
50	PK-50	Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020.
51	PK-51	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 046 tanggal 13 Desember 2020.
52	PK-52	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
53	PK-53	Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor: 046 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan tanggal 17 Desember 2020.
54	PK-54	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 046/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020.
55	PK-55	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 21 Juni 2020.
56	PK-56	Formulir Model A.2 Formulir Temuan Nomor: 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 tertanggal 28 Juni 2020.
57	PK-57	Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 tertanggal tertanggal 1 Juli 2020.
58	PK-58	Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor: 003/TM/PW/Kot/11.03/VI/2020 tertanggal 1 Juli 2020.
59	PK-59	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 141/K/BT-08/HM.02.00/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
60	PK-60	Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor:

		037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 27 November 2020.
61	PK-61	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 037 tanggal 1 Desember 2020.
62	PK-62	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020.
63	PK-63	Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 037 tanggal 6 Desember 2020.
64	PK-64	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 037/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020.
65	PK-65	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 506/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
66	PK-66	Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 25 November 2020.
67	PK-67	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 2 Desember 2020.
68	PK-68	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020.
69	PK-69	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 505/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
70	PK-70	Surat Komisi Aparatur Sipil Negara ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) Nomor: R-4477/KASN/12/2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Pi'i Sapi'i (NIP. 197005032008011007) tertanggal 30 Desember 2020.
71	PK-71	Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 16 November

		2020.
72	PK-72	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 033 tanggal 19 November 2020.
73	PK-73	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 23 November 2020.
74	PK-74	Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 033 tanggal 23 November 2020
75	PK-75	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 033/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tertanggal 24 November 2020.
76	PK-76	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 Perihal Rekomendasi ditujukan kepada Ketua KPU kota Tangerang Selatan.
77	PK-77	Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 150/PY.02.2-SD/02/K1/KPU-Kot/3674/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT.08/PM.01.02/XI/2020.
78	PK-78	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong tertanggal 9 Desember 2020.
79	PK-79	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong tertanggal 10 Desember 2020.
80	PK-80	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong tertanggal 11 Desember 2020.
81	PK-81	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong tertanggal 12 Desember 2020
82	PK-82	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong tertanggal 13 Desember 2020.
83	PK-83	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil

		Penghitungan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan tertanggal 16 Desember 2020.
84	PK-84	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Tangerang Selatan tertanggal 17 Desember 2020.
85	PK-85	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong Utara tertanggal 10 Desember 2020.
86	PK-86	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong Utara tertanggal 11 Desember 2020.
87	PK-87	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong Utara tertanggal 12 Desember 2020.
88	PK-88	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Serpong Utara tertanggal 13 Desember 2020.
89	PK-89	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Setu tertanggal 10 Desember 2020.
90	PK-90	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Setu tertanggal 11 Desember 2020.
91	PK-91	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Setu tertanggal 12 Desember 2020.
92	PK-92	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pamulang tertanggal 14 Desember 2020.
93	PK-93	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 10 Desember 2020.
94	PK-94	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 11 Desember 2020.

95	PK-95	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 12 Desember 2020.
96	PK-96	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 13 Desember 2020.
97	PK-97	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Aren tertanggal 14 Desember 2020.
98	PK-98	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat tertanggal 11 Desember 2020.
99	PK-99	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat tertanggal 14 Desember 2020.
100	PK-100	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 10 Desember 2020.
101	PK-101	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 11 Desember 2020.
102	PK-102	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 12 Desember 2020.
103	PK-103	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 13 Desember 2020.
104	PK-104	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Ciputat Timur tertanggal 14 Desember 2020.
105	PK-105	Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor: 006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 tertanggal 29 September 2020.
106	PK-106	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 006 tanggal 29 September 2020.
107	PK-107	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:

Handwritten signature/initials

		006/LP/PW/Kot/11.03/IX/2020 tertanggal 3 Oktober 2020.
108	PK-108	Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 006 tanggal 4 Oktober 2020.
109	PK-109	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 286/K/BT-08/HM.02.00/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, ditujukan kepada Kapolres Kota Tangerang Selatan.
110	PK-110	Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan Nomor: 006 tanggal 21 Oktober 2020.
111	PK-111	Petikan Putusan Nomor: 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tertanggal 30 November 2020.
112	PK-112	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 496/K.BT-08/PM.01.02/XII/2020 tertanggal 6 Desember 2020 Perihal Himbauan Larangan Melakukan Kampanye Dalam Bentuk Apapun Pada Masa Tenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon.
113	PK-113	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren tertanggal 7 Desember 2020.
114	PK-114	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 510/K.BT-08/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, ditujukan kepada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan.
115	PK-115	Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 462/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang, Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30 Kelurahan Rengas Kecamatan Ciputat Timur, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020.
116	PK-116	Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil

h a b p r

		Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.
117	PK-117	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 279/K/BT-08/HM.02.00/XI/2019 tertanggal 26 November 2019 Perihal Undangan, ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
118	PK-118	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 311/K/BT-08/PM.00.02/XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019 Perihal Himbauan ditujukan kepada Walikota Tangerang Selatan.
119	PK-119	Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 110/K/BT-08/PM.00.03/V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 Perihal Himbauan Tentang Tindakan Pencegahan Pelanggaran Bantuan Sosial <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) Digunakan untuk Kepentingan Politik, ditujukan kepada Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

Daftar Bukti ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan.



Muhamad Acep
Ketua

Karina Permata Hati
Anggota

Slamet Santosa
Anggota

Ahmad Jaiuli
Anggota

Aas Satibi
Anggota